KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

Yth.:
1. Deputi Perizinan dan Inspeksi
2. Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir
3. Sekretaris Utama
4. Jajaran Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kedeputian
5. Jajaran Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kesettamaan
6. Inspektur Keselamatan Nuklir

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0556 /K/ 10 /2020
TENTANG
PROTOKOL INTERNAL KEAMANAN ZAT RADIOAKTIF

Sehubungan dengan adanya potensi pelanggaran ketentuan keamanan zat radioaktif berupa akses tidak sah, perusakan, kehilangan, pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah Sumber Radioaktif, yang dapat membahayakan pekerja, masyarakat, dan lingkungan perlu disusun langkah konkret terkait keamanan zat radioaktif.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan budaya keamanan dalam penggunaan zat radioaktif serta menjaga keselamatan dan keamanan pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan budaya keamanan dan menjaga kepatuhan pengguna ketenaganukliran atas ketentuan keamanan zat radioaktif, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Kepala Unit Kerja Bidang Perizinan dan kepala unit kerja terkait lainnya agar memastikan integritas personil evaluator perizinan dan pengelola data izin.

jdih.bapeten.go.id

2. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Informasi dan Kepala Unit Kerja Bidang Perizinan dan Inspeksi agar memastikan keamanan sistem database dan integritas data serta menjaga validitas data.

3. Kepala Unit Kerja Bidang Inspeksi agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Menginstruksikan seluruh inspektur untuk melakukan pemeriksaan, baik pada fasilitas maupun di tempat-tempat yang diduga atau dicurigai terdapat zat radioaktif.

   b. Menginstruksikan seluruh inspektur untuk mengoperasikan alat ukur radiasi yang digunakan selama penugasan inspeksi, tidak hanya di fasilitas yang memiliki zat radioaktif.

   c. Segera menyusun pedoman pelaksanaan inspeksi terkait pelaksanaan instruksi pada huruf a dan huruf b.

4. Kepala Unit Kerja Bidang Inspeksi dan kepala unit kerja yang menugaskan personil ke lapangan agar menginstruksikan seluruh inspektur/personil yang bertugas untuk mengoperasikan alat ukur radiasi yang digunakan selama penugasan, tidak hanya di fasilitas yang memiliki zat radioaktif.

5. Kepala Unit Kerja Bidang Inspeksi dan kepala unit kerja yang menugaskan personil ke lapangan agar memastikan integritas inspektur dan personil yang bertugas.

6. Kepala Unit Kerja Bidang Perizinan dan Inspeksi agar menginisiasi dan menyusun materi pengaturan terkait integritas personel perizinan dan inspeksi berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik.

7. Kepala Biro Umum dan Organisasi agar menginisiasi dan menyusun materi perubahan pengaturan terkait integritas ASN untuk seluruh personel Bapeten berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik.

8. Kepala Unit Kerja Bidang Inspeksi dan kepala unit kerja yang menugaskan personil ke lapangan harus menyediakan pedoman pelaksanaan tugas terkait pelaksanaan instruksi angka 3 dan 4.

jdih.bapeten.go.id

9. Dalam hal ditemukan adanya paparan dengan nilai melebihi 3 (tiga) sampai 6 (enam) kali paparan latar setempat maka:
   a. Inspektur/personil di lapangan agar memastikan ada atau tidaknya penyebab kenaikan paparan yang terdeteksi;
   b. Melakukan penyisiran di area sekitar untuk memastikan ada atau tidaknya penyebab;
   c. Jika tidak ditemukan sumber atau obyek penyebab, maka lakukan pencatatan dan perekaman (GPS lokasi, nilai laju paparan, dan sebagainya);
   d. Jika ditemukan sumber atau obyek penyebab, maka segera melaporkan kepada kepala unit kerja yang menugaskan; dan
   e. Kepala unit kerja menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan internal.
10. Apabila zat radioaktif yang ditemukan tidak diketahui pemiliknya, maka:
   a. Inspektur/personil di lapangan melakukan pengamanan zat radioaktif sesuai prosedur (misalnya dititipkan di pemegang izin terdekat, disimpan di *transfer cask* atau kontainer)
   b. Inspektur/personil di lapangan segera melaporkan kepada kepala unit kerja yang menugaskan; dan
   c. Kepala unit kerja menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan internal.
11. Dalam hal di fasilitas ditemukan zat radioaktif yang tidak terdapat di data izin, maka:
   a. Inspektur/personil di lapangan memastikan zat radioaktif tidak dipergunakan dan diamankan oleh pemilik fasilitas;
   b. Inspektur/personil di lapangan segera melaporkan kepada kepala unit kerja yang menugaskan;
   c. Kepala unit kerja menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan internal.
12. Dalam hal diperlukan tindakan penegakan hukum, kepala unit kerja terkait berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik.

jdih.bapeten.go.id

13. Agar setiap personel Bapeten mengikuti ketentuan ini dan mampu memberikan umpan balik dalam penyempurnaan ketentuan Sistem Manajemen Bapeten.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 MARET 2020
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO
NIP. 196110181988031001

jdih.bapeten.go.id